BAB III
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA SAWAH SAWAH NGGANTUNG PARI DI DESA BECIRONGENGOR KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Becirongengor berasal dari dua suku kata yaitu Beciro dan Ngengor, yang artinya Beciro berasal dari kata "*Mbet*" dalam bahasa Jawa yang berarti daerah rawa yang apabila ditimbun dengan tanah tidak akan kering dan daerah itu sekarang berada di daerah Masjid Beciro. Sedangkan Ngengor berasal dari kata "*Ngenger*" dalam bahasa jawa yang artinya adalah mengikuti/*ngawulo*.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Becirongengor berada di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Peta wilayah Desa Becirongengor

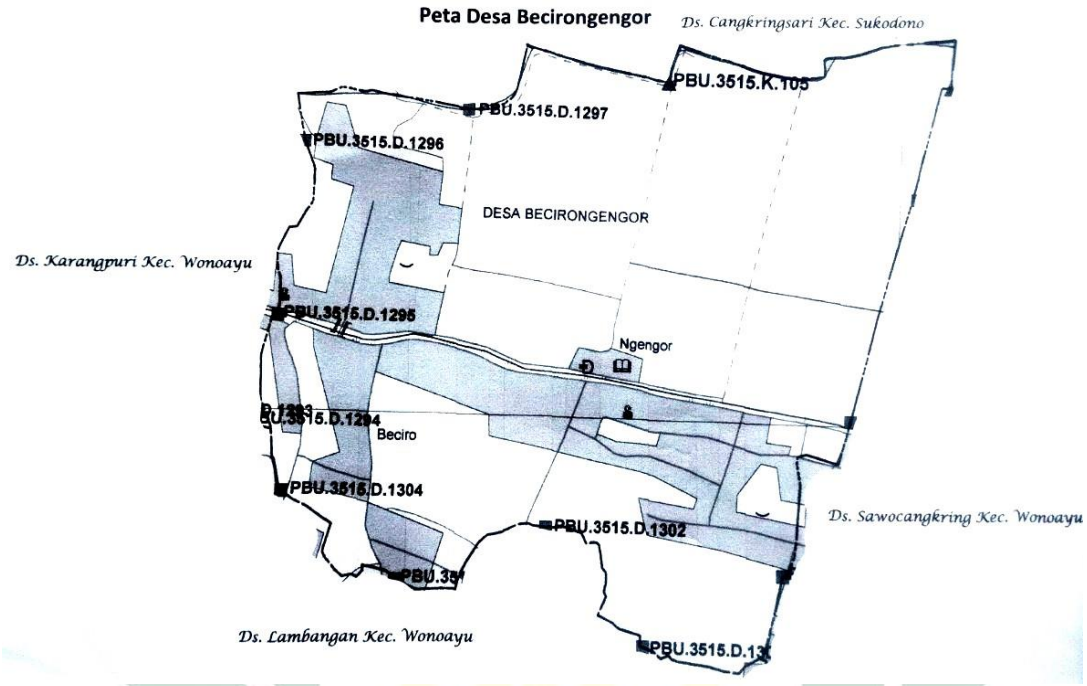

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

Kondisi geografis Desa Becirongengor terdiri dari hamparan dataran tanah darat dan sebagian tanah sawah pertanian dengan luas wilayah keseluruhan adalah 176,510 ha.

Table 3.1
Luas Wilayah Desa Becirongengor

No.	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas persawahan	108
2.	Luas perkebunan	1,5
3.	Luas kuburan	1
4.	Luas pekarangan dan pemukiman	64,426
5.	Luas perkantoran	0,114
6.	Luas prasarana umum dan lainnya	0,970
	Luas wilayah keseluruhan	**176,510**

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Becirongengor terdiri dari 3 dusun, 4 RW, dan 13 RT yang terinci sebagai berikut:

a. Dusun Beciro Lor terdiri dari RW 1 mencakup RT 1 - RT 4
b. Dusun Beciro Kidul terdiri dari RW 2 mencakup RT 1 – RT 4
c. Dusun Ngengor terdiri dari RW 3 mencakup RT 1 – RT 3 dan RW 4 mencakup RT 1 – RT 2

Jarak Desa Becirongengor ke ibu kota kecamatan ±5,5 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan ±15 menit, untuk jarak menuju ke ibu kota kabupaten ±17 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan ±30 menit, sedangkan jarak ke ibu kota provinsi ±40 Km yang ditempuh dengan kendaraan dalam waktu ±1 jam 30 menit.

3. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

Dari segi kependudukan desa Becirongengor memiliki jumlah penduduk ±4382 orang dengan rincian sebagaimana keterangan berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Beciro Lor	1311	680	631
2.	Beciro Kidul	1456	739	717
3.	Ngengor	1615	821	794
	Jumlah	**4382**	**2240**	**2142**

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

Berdasarkan data diatas telah jelas bahwa di Desa Becirongengor penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mata pencaharian penduduk Desa Becirongengor berbagai macam dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Table 3.3
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Becirongengor

No.	Profesi	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	195	78
2.	Buruh tani	226	191
3.	Pegawai negeri sipil	46	42
4.	Pengrajin industri rumah tangga	5	2
5.	Pedagang keliling	39	41
6.	Peternak	158	-
7.	Dokter swasta	-	3
8.	Bidan swasta	-	5
9.	Perawat swasta	4	18
10.	TNI	23	-
11.	POLRI	6	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	17	9
13.	Pengusaha kecil menengah	48	52
14.	Karyawan perusahaan swasta	367	503
	Jumlah	**1134**	**944**

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas maka mayoritas profesi penduduk Desa Becirongengor adalah sebagai petani, dan memang di desa ini lebih banyak orang yang menjadi petani di sawah milik orang lain dari pada yang menjadi petani di sawahnya sendiri. Tanaman yang ditanam di desa ini hampir keseluruhan adalah Padi, karena memang itulah satu-satunya tanaman yang menjadi harapan para petani desa berdasarkan letak geografisnya yang berada di dataran rendah. Disini penulis meneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pelaksanaan sewa sawah dengan tradisi yang disebut dengan nggantung pari yang menjadi adat di setiap tahunnya, yang biasanya dimulai setelah musim panen tuntas kemudian para petani berbondong-bondong ke rumah pemilik sawah untuk melakukan sewa sawah nggantung pari.

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Becirongengor adalah masuk dalam kategori menengah kebawah, karena mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan karyawan perusahaan swasta. Sementara di zaman kehidupan sekarang ini sangat bergantung pada uang, karena dengan adanya uang segala biaya hidup diantaranya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya dapat terpenuhi olehnya. Namun dengan kondisi masyarakat Desa Becirongengor yang sebagian besar adalah bertani maka dalam sisi ekonomi desa ini lemah. Karena dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengelolah lahan pertanian terkadang hasil dan harga tidak sesuai dengan harapan petani desa ketika panen tiba.

4. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk oleh kelompok masyarakat di suatu daerah dapat menjadi tolak ukur pandangan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perilaku yang menjadi kebiasaan/ adat-istiadat di daerah tersebut bergantung dari seberapa banyak ajaran serta kegiatan keagamaan yang ditelaah oleh masyarakat di dalamnya. Desa Becirongengor memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah penduduk 4.382 jiwa yang mayoritas pemeluk Agama Islam berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Becirongengor.

Tabel 3.4
Data Agama Penduduk Desa Becirongengor

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.369 jiwa
2.	Kristen	13 jiwa
	Jumlah	**4.382 jiwa**

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

Dengan jumlah penduduk 4.382 jiwa yang mayoritas beragama Islam masyarakat Desa becirongengor memiliki beberapa sarana peribadatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sarana Ibadah Desa Becirongengor

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2 buah
2.	Mushollah	18 buah
	Jumlah	**20 buah**

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

Dari data tabel diatas, sarana peribadatan dikatakan kurang untuk menampung jumlah penduduk sekian banyaknya yang mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, pada kenyataannya sarana peribadatan yang tersedia kurang disinggahi oleh masyarakat setempat sehingga kurangnya aktifitas keagamaan yang dilakukan.

Desa Becirongengor hanya memiliki kegiatan keagamaan Islam rutin dilakukan setiap satu minggu satu kali pada hari kamis yaitu yasin dan tahlil, yang diadakan dan dibentuk di setiap Rukun Warga (RW)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing. Untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian dan lainnya masih belum ada di desa ini, sehingga minimnya pengetahuan tentang ilmu Agama Islam yang dimiliki oleh masyarakat serta kurang terlaksananya kegiatan-kegiatan adat desa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.[1]

5. Sarana Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Penduduk

Sarana pendidikan merupakan sarana yang terpenting dalam setiap daerah. Karena dengan memiliki sarana pendidikan, penduduk dapat mengasah ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan adanya sarana pendidikan mampu untuk merubah rendahnya pola pikir di dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, sarana pendidikan dapat meninggikan taraf kehidupan masyarakat untuk lebih baik lagi.

Desa Becirongengor memiliki sarana pendidikan formal dan non formal mulai dari tingkat Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ), Taman Kanak-kanak (TK) sederajat, Sekolah Dasar (SD) sederajat, sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Adapun rincian sarana pendidikan di desa ini adala sebagai berikut ini:

[1] Rumadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.6
Sarana Pendidikan Desa Becirongengor

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Pendidikan Al-qur'an	5 lembaga
2.	TK/RA (sederajat)	2 lembaga
3.	SD/MI (sederajat)	2 lembaga
4.	SMP/MTs (sederajat)	1 lembaga
	Jumlah	**10 lembaga**

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

Dari data diatas dengan jumlah penduduk ±4382, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sarana pendidikan di Desa Becirongengor tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan masyarakat Desa Becirongengor. Selain itu Desa Becirongengor tidak memliki sarana pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat bahkan Perguruan Tinggi (PT), sehingga masyarakat yang ingin menimba ilmu lebih tinggi lagi harus mencari sarana pendidikan di daerah-daerah lain yang menyediakannya.

Penduduk Desa Becirongengor memiliki beberapa tingkat pendidikan, beberapa rincian penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.7
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Becirongengor

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Lulus SD	456
2.	Lulus SD	890
3.	SMP (sederajat)	1368
4.	SMA (sederajat)	794
5.	Sarjana	305
	Jumlah	**3819**

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

6. Struktur Kepemerintahan Desa

Desa Becirongengor memiliki pemerintahan yang sudah terstruktur yang dipaparkan dalam gambar berikut:

Gambar 3.2
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA BECIRONGENGOR KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

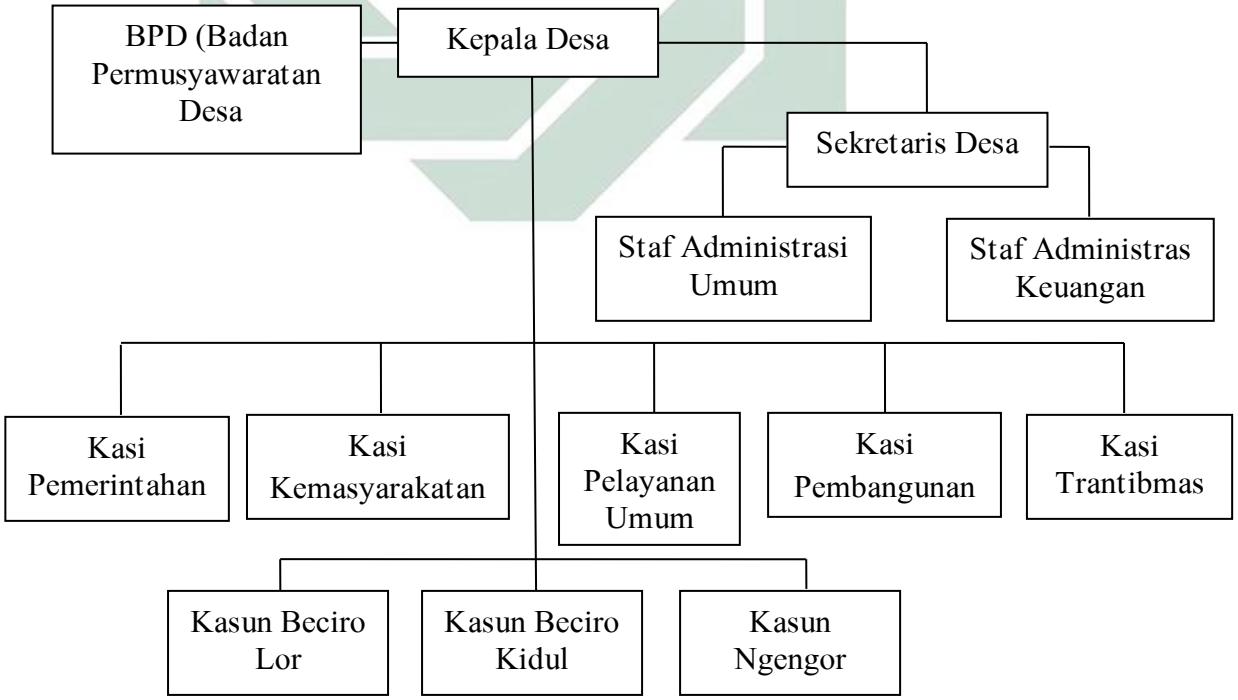

Sumber Data: Sekretariat Desa Becirongengor Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Sawah *Nggantung Pari* di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Setelah penulis melakukan penelitian di lokasi yang dituju, maka dapat dipaparkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada beberapa tokoh masyarakat dan para pihak yang melakukan sewa sawah *nggantung pari*.

Menurut Bapak Suwasan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Becirongengor memberikan penjelasan tentang sewa sawah *nggantung pari* yang merupakan perjanjian adat yang sudah biasa dilakukan di masyarakat khususnya kalangan petani Desa Becirongengor. Sewa sawah *nggantung pari* ini merupakan suatu perjanjian sewa menyewa sawah yang akan digunakan untuk ditanami padi. Sebenarnya perjanjian sewa sawah *nggantung pari* ini sama seperti sewa menyewa pada umumnya, namun letak perbedaannya adalah adanya tambahan bagi hasil dari hasil panen padi yang menggantung dan dibayarkan ketika panen tiba oleh karena itu biasa disebut masyarakat dalam bahasa jawa yaitu *nggantung pari*.[2]

Menurut Bapak Abdul Awwalim sebagai pemilik sawah mengartikan sewa sawah *nggantung pari* ini adalah perjanjian dengan berlandaskan kepercayaan yang dilakukan oleh petani dan pemilik sawah dengan tradisi pembayaran berupa uang tunai di awal kesepakatan dan pembayaran berupa

[2] Suwasan, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil panen dengan persentase 70% menjadi milik penyewa dan 30% dibayarkan untuk pemilik sawah.[3]

Menurut penyewa sawah yaitu Bapak Sugi Handoko bahwa sewa sawah *nggantung pari* ini adalah sewa sawah yang dilakukan para petani desa yang sudah melekat dan menjadi adat di Desa Becirongengor ini. Dengan ketentuan pembayaran upah sewa serta bagi hasil dari panen padi.[4]

Sedangkan menurut Ibu Ainun Masrukah sebagai pihak penyewa dalam perjanjian ini memberikan penjelasan bahwa sewa sawah *nggantung pari* ini merupakan sewa menyewa sawah dengan sistem bagi hasil padi, tetapi juga membayar uang sewa di awal perjanjian saat penyerahan sawah.[5]

Jadi dari beberapa hasil *interview* diatas, pengertian sewa sawah *nggantung pari* adalah perjanjian sewa sawah yang akan ditanamai padi yang dilakukan antara petani (penyewa) dengan pemilik sawah, dengan upah pembayaran sebagai penggantian atas manfaat yang digunakan berupa uang tunai sesuai kesepakatan dan juga hasil panen padi berdasarkan ketentuan bagi hasil yang sudah menjadi adat di Desa Becirongengor yaitu 30% untuk pemilik sawah dan sebesar 70% untuk penyewa.

Setelah mendapatkan beberapa pengertian tentang perjanjian sewa sawah *nggantung pari* dari beberapa warga, kemudian penulis melanjutkan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa sawah

---

[3] Abdul Awwalim, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Mei 2016.
[4] Sugi Handoko, *Wawancara,* Sidoarjo 18 Mei 2016
[5] Ainun Masrukah, *Wawancara,* Sidoarjo, 19 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nggantung pari di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Bapak Muntolib sebagai pihak penyewa sawah menjelaskan proses dimulainya perjanjian sewa sawah *nggantung pari* yaitu, pertamanya setelah panen tiba para petani yang tidak memiliki sawah mencari info siapa saja pemilik sawah yang akan menyewakan sawahnya. Kemudian petani tersebut mendatangi pemilik sawah dengan tujuan untuk menyewa sawahnya, apabila sawah yang akan disewakan belum disewa petani lain maka pemilik sawah akan menerima permintaannya untuk memberikan sawahnya dengan perjanjian sewa sawah *nggantung pari*. Untuk waktu sewa sekali panen ±6bulan dengan upah sewa sekitar Rp. 900.000 sampai Rp. 1.100.000 tergantung patokan harga dari pemilik sawah dan dengan membayar hasil panen di akhir masa sewa sawah. Luas tanah yang disewakan berukuran ±6x25m^2."[6]

Kemudian Bapak Fauji memaparkan proses terjadinya dan berlangsungnya perjanjian sewa-menyewa *nggantung pari* yakni, ketika kedua belah pihak sudah bertemu dan sudah saling ijab kabul, penyewa langsung membayarkan uang sewa yang sudah dipatok harganya oleh pemilik sawah, kemudian sawah langsung bisa digarap oleh pihak penyewa. Tetapi kewajiban penyewa tidak selesai disitu saja karena perjanjian ini masih ada istilah adat *nggantung pari* nya, jadi setelah sawah tersebut ditanami kemudian tiba saatnya memanen padi, disitulah muncul kewajiban kedua pihak penyewa

[6] Muntolib, *Wawancara,* Sidoarjo, 19 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyerahkan 30% dari persentase hasil panen padinya. Untuk hasil panen padi dengan luas tanah ±6x25m^2 sekitar 8-12 kuintal. Misalnya, apabila hasil panen 8 kuintal maka yang harus dibayarkan kepada pemilik sawah adalah 30% nya yaitu 2,4 kuintal sebagai ketentuan aturan dalam perjanjian ini, untuk 5,6 kuintalnya menjadi milik pihak penyewa. Kemudian setelah panen selesai, maka penyewa mengembalikan sawah tersebut kepada pemilik sawah, dengan demikian hak dan kewjiban kedua pihak telah terpenuhi."[7]

Ibu Nur Faridah sebagai pihak pemilik sawah menambahkan penjelasan bahwa dimulainya perjanjian ini ketika beliau memberitahukan kepada beberapa warga terkait dengan keinginannya untuk menyewakan sawah karena beliau tidak mampu untuk mengelolah sawahnya dengan berbagai macam kesibukan yang dilakukan setiap harinya. Dari informasi yang diberikan kepada warga datanglah petani sebagai pihak yang akan menyewa sawah, biasanya beliau tidak mematok harga sawah yang akan disewakan, hanya saja pihak penyewa memberikan upah sewa sepantasnya dengan harga berkisar antara Rp. 900.000 - Rp. 1.000.000. Kemudian beliau memberikan sawah tersebut kepada pihak penyewa dalam waktu satu kali panen ±6 bulan dan di akhir masa panen penyewa memberikan 30% dari hasil panen. Kelemahan dalam perjanjian ini tidak adanya pernyataan hitam di atas putih, karena memang kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian ini

[7] Fauji, *Wawancara,* Sidoarjo, 19 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan warga Desa Becirongengor sendiri, jadi hanya berlandaskan kepercayaan saja.[8]

Tokoh masyarakat Desa Becirongengor yaitu Ibu Munjiah menjelaskan bahwa bagi hasil yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa merupakan adat yang menjadi ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa *nggantung pari* ini meskipun pihak penyewa sudah membayar uang sewa di awal. Meskipun pihak penyewa merasa keberatan karena berkewajiban dua kali melakukan pembayaran, itu merupakan konsekuensi yang timbul dalam perjanjian ini. Banyaknya petani yang mencari sawah untuk dapat disewa menyebabkan pemilik sawah tidak kekurangan orang yang mau menyewa sawahnya. Dari situlah sulit untuk menghapus kewajiban membayar bagi hasil panen padi di waktu panen.[9]

Bapak Kasan juga menambahkan penjelasan bahwa adanya kewajiban membayar bagi hasil panen padi itu timbul karena biasanya satu orang memiliki sawah 5 sampai 10 bagian sawah dengan luas tiap bagian ±6x25m^2 serta banyaknya masyarakat hanya mampu berprofesi sebagai petani yang tidak memiliki sawah sehingga pemilik sawah merasa dibutuhkan dan berkuasa. Anggapan demikian yang menjadikan pemilik sawah memberikan ketentuan upah sewa tambahan berupa hasil panen padi.[10]

Terkait dengan timbulnya kerugian atau tidaknya terhadap penyewa Bapak Jumalik berpendapat kalau masalah rugi atau tidak rugi itu pasti akan

[8] Nur Faridah, *Wawancara,* Sidoarjo, 19 Mei 2016.
[9] Munjiah, *Wawancara,* Sidoarjo, 19 Mei 2016.
[10] Kasan, *Wawancara,* Sidoarjo, 21 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul dalam suatu pekerjaan. Akan tetapi, ini sudah menjadi tradisi di Desa Becirongengor dan bahkan sulit untuk mengubah atau menghilangkan tradisi tersebut, karena memang pada dasarnya pola pikir petani desa hanyalah bagaimana cara untuk mencari nafkah untuk keluarga dan dapat meneruskan kehidupan mereka meskipun merasa rugi.[11]

Sedangkan keterangan tambahan dari Bapak Dakelan kalau masalah rugi tidaknya itu tidak bisa di hindari tergantung hasil panen saja. Misalnya, untuk hasil panen gagal hasilnya 8 kuintal dengan harga padi Rp. 5.000/kg, jika 8 kuintal dirubah dalam satuan kilogram jadi 800kg dikalikan harga Rp. 5.000/kg jadi 800x5000= Rp. 4.000.000, hasil panen yang gagal tersebut belum lagi dikurangi biaya sewanya Rp. 1.000.000, biaya perawatannya Rp. 900.000 kemudian bagi hasil 30% dari hasil panen yairu 30%x4.000.000= Rp. 1.200.000, jadi perolehan bersih adalah Rp. 4.000.000 dikurangi keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan Rp. 3.100.000 sisanya Rp. 900.000. Nominal tersebut merugikan dan bisa dikatakan kurang untuk biaya hidup selama ±6 bulan, akan tetapi tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan selain bertani, jadi yang penting bisa meneruskan kehidupan keluarga, untuk masalah kekurangan biasanya mencari penghasilan tambahan dengan berdagang."[12]

Pendapat tambahan dari Bapak Suharto yaitu, ketika panen gagal bisa dikatakan rugi karena banyaknya biaya dan tenaga yang dikeluarkan, dibanding dengan hasilnya yang sangat pas-pasan untuk kebutuhan keluarga selama ±6 bulan . Tetapi masih ada harapan bahwa perjanjian ini dapat

[11] Jumalik, *Wawancara,* Sidoarjo, 21 Mei 2016.
[12] Dakelan, *Wawancara,* Sidoarjo, 22 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keuntungan jika panen berhasil. Dengan luas sawah 6x25m^2 bisa memberikan hasil panen antara 8-12 kuintal, jika panen berhasil maka penghasilan yang didapatkan adalah 12 kuintal jika dirubah dalam satuan kilogram adalah 1.200kg dikalikan harga padi Rp. 5.000/kg jumlahnya Rp. 6.000.000 dikurangi biaya sewa Rp. 1.000.000, biaya perawatannya Rp. 900.000 kemudian bagi hasil 30% dari hasil panen yaitu 30%x6.000.000= Rp. 1.800.000, jadi perolehan bersih adalah Rp. 6.000.000 dikurangi keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan Rp. 3.700.000 sisanya Rp. 2.300.000 meski nominal tersebut tidak cukup untuk biaya kehidupan sampai menjelang panen kembali, akan tetapi tidak begitu merugikan dari pada waktu panen tidak gagal.[13]

Bu Sulastri sebagai pemilik sawah memberikan pendapat bahwa memang itu konsekuensi yang harus penyewa terima ketika mereka menginginkan untuk menyewa sawah beliau. Sewa sawah *nggantung pari* ini juga sudah menjadi adat di desa ini, jadi sudah ada kesepakatan dengan berbagai macam pertimbangan sebelumnya, sehingga petani berkeinginan untuk terus-menerus melaksanakan perjanjian ini meski terkadang mereka merasa dirugikan. Adanya sewa sawah *nggantung pari* ini memberikan keuntungan lebih untuk beliau sebagai pihak pemilik sawah, karena dengan adanya sewa sawah *nggantung pari* ini beliau bisa menjadikan upah sewa sawah sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan padi bagiannya dijadikan bahan makanan pokok keluarga setiap harinya.

[13] Ngateman, *Wawancara,* Sidoarjo, 24 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian ini memang tidak jelas untung atau ruginya bagi pihak penyewa, karena segala usaha yang dijalankan untuk meneruskan kehidupan setiap manusia pasti akan timbul konsekuensinya masing-masing.[14]

Salah satu tokoh agama dalam masyarakat Desa Becirongengor Bapak H. Zainul Affan menambahkan bahwasanya di dalam fiqih sudah ada penjelasan bahwa kebiasaan/ adat-istiadat bisa berubah menjadi hukum. Adanya perjanjian sewa sawah *nggantung pari* di desa ini memang dari dulu dan tidak bisa dirubah lagi. Jadi, meskipun banyaknya kemungkinan terjadi kerugian bagi penyewa, akan tetapi karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan dan memang ini sudah benar-benar menjadi suatu kebiasaan yang terjadi terus-menerus maka boleh saja perjanjian sewa sawah *nggantung pari* ini terus dijalankan, karena sebelum mereka melakukan perjanjian pasti sudah melakukan banyak pertimbangan dari sisi negatif dan positifnya.[15]

Asal-usul terjadinya perjanjian sewa sawah *nggantung pari* ini berdasarkan pendapat Bapak Sutrisno yaitu, akad ini terjadi disebabkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemilik sawah dengan petaninya. Misalnya, di desa ini satu orang berkemungkinan memilik sawah 5-10 petak sawah bahkan lebih dengan luas 6x25m^2 tiap petaknya, akan tetapi banyaknya warga yang hanya berpotensi sebagai petani namun tidak memiliki sawah. Pemilik sawah disini memiliki banyak petak sawah yang berasal dari warisan sesepuhnya terdahulu.[16]

---

[14] Sulastri, *Wawancara,* Sidoarjo, 24 Mei 2016.
[15] H. Zainul Affan, *Wawancara,* Sidoarjo, 24 Mei 2016.
[16] Sutrisno, *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disambung dengan jawaban Ibu Muslichah, isrtri Bapak Sutrisno, bahwa adanya ketidakseimbangan antara pemilik sawah dan petani terjadi karena pada zaman dahulu sawah tidak terlalu berharga dan mahal seperti saat sekarang ini. Dahulu di desa ini terdapat sistem adat berhutang beras dibayar dengan sawah jika jumlah hutangnya sudah banyak. Contohnya A berkata "saya pinjam beras satu karung untuk makan keluarga saya" kemudian B memberikan berasnya untuk dihutangkan, beberapa waktu kemudian A berhutang lagi "saya hutang beras lagi 2 karung besok kalo hutang saya sudah banyak saya akan membayar hutang dengan sawah saya" dan B menyetujuinya. Dengan berujung B memiliki banyak sawah yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Dari peristiwa tersebut pemilik sawah merasa dibutuhkan oleh petani yang tidak memiliki sawah, sehingga terjadinya adat sistem perjanjian sewa sawah *nggantung pari.* Dan juga karena harga sawah sekarang memang sangat mahal, berat bagi petani untuk memiliki sawah sendiri untuk digarap.[17]

Bapak Tonijo selaku tokoh masyarakat menambahkan tentang proses perjanjian secara lebih rinci yakni, penyewa langsung mendatangi rumah pemilik sawah kemudian meminta perjanjian sewa sawah *nggantung pari*, lalu pemilik sawah menerimanya dengan langsung membayarkan biaya sewa yang telah dipatok oleh pemilik sawah, untuk tempat langsung dilaksanakan di tempat bertemunya kedua pihak dan lebih sering dilakukan di rumah pihak

[17] Muslichah, *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik sawah. Tanpa adanya saksi karena memang hanya menggunakan dasar kepercayaan antar warga desa.[18]

Untuk penjelasan tentang timbulnya masalah dan cara penyelesaiannya dipaparkan berdasarkan pendapat Bapak Tukimin yaitu, segala sesuatu pasti pernah timbul permasalahan, karena manusia memiliki tingkah dan sifat yang berbeda-beda, meskipun kedua pihak saling kenal dan melakukannya dengan kerelaan dan dasar kepercayaan. Masalah yang pernah terjadi penyewa tidak memberikan sepenuhnya dari hasil panen, misalnya petani mendapat hasil panen 9,7 kuintal sehingga yang harus dibayarkan kepada pemilik sawah adalah 30% nya yaitu 2,9 kuintal tetapi dia tidak jujur dengan berkata bahwa hasil panen hanya 8,9 kuintal dengan tujuan agar bagi hasil yang diserahkan hanya 30% dari 8,9 kuintal tersebut yaitu 2,6 kuintal, sehingga petani memiliki tambahan 0,3 kuintal dari yang seharusnya diserahkan kepada pemilik sawah. Dalam pelaksanaan penimbangan hasil panen ini biasanya dilakukan dengan bantuan warga, jadi apabila ada salah satu warga yang melapor dan akhirnya diketahui oleh pemilik sawah maka cara penyelesaiannya dengan kekeluargaan dibicarakan baik-baik, ada dua kemungkinan yang pertama pihak pemilik sawah mengikhlaskan padi senilai 0,3 kuintal dengan alasan mungkin pihak penyewa membutuhkannya sehingga melakukan hal tersebut, kemungkinan kedua, pihak pemilik sawah meminta ganti rugi atas kebohongan yang dilakukan pihak penyewa dengan

[18] Tonijo, *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayarkan kekurangan dari yang seharusnya dibayarkan 0,3 kuintal tersebut.[19]

Jika salah satu pihak meninggal dunia sebelum berakhirnya masa perjanjian atau panen tiba dijelaskan oleh Ibu Srigati, bahwa pelaksaan perjanjian sewa sawah *nggantung pari* ini tetap dilanjutkan sesuai kesepakatan dengan mewariskannya kepada salah satu pihak keluarga seperti suami, istri, atau anak yang mampu meneruskan perjanjian tersebut. Jika tidak ada keluarga yang dapat diwarisi, maka perjanjian sewa sawah *nggantung pari* dianggap berakhir dengan ketentuan apabila masih mempunyai keluarga namun tidak mampu mengelolah sawah, maka sawah yang sudah ditanami akan digantikan sewanya kepada petani lain dengan penggantian sejumlah biaya sewa dan perkiraan biaya perawatan yang sudah dikeluarkan, kemudian uang penggantian tersebut diserahkan kepada keluarga penyewa. Namun, jika sudah tidak ada lagi keluarga dari penyewa yang meninggal dunia tersebut, maka uang penggantian tersebut diserahkan kepada pemerintah desa dan dimasukkan sebagai uang kas desa.[20]

Dari beberapa hasil wawancara yang telah terpaparkan diatas perjanjian sewa sawah *nggantung pari* ini sudah menjadi adat masyarakat khususnya petani Desa Becirongengor, dan adat perjanjian ini tidak dapat dirubah bahkan dihilangkan, karena perjanjian ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang lazim dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Desa Becirongengor. Meskipun dalam praktiknya perjanjian ini sering

[19] Tukimin, *Wawancara,* Sidoarjo, 26 Mei 2016.
[20] Srigati, *Wawancara,* Sidoarjo, 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kerugian untuk pihak penyewa dengan adanya pembayaran berupa uang dan bagi hasil. Akan tetapi pihak penyewa sangat membutuhkan sawah tersebut sehingga praktik ini terus berlanjut sampai sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id